



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.928.886.728.000,00
2. Bertambah	Rp. 73.648.478.674,00

---

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 2.002.535.206.674,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 2.001.997.784.000,00
2. Bertambah	Rp. 172.263.884.803,17

---

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 2.174.261.668.803,17

Defisit Setelah Perubahan Rp. (171.726.462.129,17)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	90.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	98.622.166.304,17

---

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 188.622.166.304,17

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	16.888.944.000,00
b) Bertambah	Rp	6.760.175,00

---

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 16.895.704.175,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 171.726.462.129,17

---

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

---

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	544.781.462.000,00
2. Bertambah	Rp	22.976.498.983,00

---

Jumlah Pendapatan

Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 567.757.960.983,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.134.140.643.000,00
2. Berkurang	Rp	1.443.544.789,00

---

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 1.132.697.098.211,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	249.964.623.000,00
2. Bertambah	Rp	52.115.524.480,00

---

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 302.080.147.480,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	343.000.000.750,00
2. Bertambah	Rp	7.499.999.250,00

---

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 350.500.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	74.400.733.000,00
2. Bertambah /		
Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 74.400.733.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	12.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	846.391.625,00

---

Jumlah Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 13.346.391.625,00

d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1.	Semula	Rp. 114.880.728.250,00
2.	Bertambah	Rp. 14.630.108.108,00

---

Jumlah Lain-Lain Pendapatan  
Asli Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 129.510.836.358,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.	Semula	Rp. 47.119.379.000,00
2.	Bertambah	Rp. 610.423.000,00

---

Jumlah Dana Bagi  
Hasil Pajak/ Bagi  
Hasil Bukan Pajak  
Setelah Perubahan Rp. 47.729.802.000,00

b.	Dana Alokasi Umum	
1.	Semula	Rp. 866.227.252.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00

---

Jumlah Dana Alokasi  
Umum  
Setelah Perubahan Rp. 866.227.252.000,00

c.	Dana Alokasi Khusus	
1.	Semula	Rp. 220.794.012.000,00
2.	Berkurang	Rp. 2.053.967.789,00

---

Jumlah Dana Alokasi  
Khusus  
Setelah Perubahan Rp. 218.740.044.211,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1.	Semula	Rp.	52.324.800.000,00
2.	Berkurang	Rp.	1.396.307.782,00

---

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 50.928.492.218,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.	Semula	Rp.	150.876.525.000,00
2.	Bertambah	Rp.	22.001.832.262,00

---

Jumlah Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 172.878.357.262,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.	Semula	Rp.	46.763.298.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 46.763.298.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah	Rp.	31.510.000.000,00

---

Jumlah Bagi Hasil

Pajak Dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 31.510.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	852.838.801.000,00
2. Bertambah	Rp.	16.334.124.340,00

---

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 869.172.925.340,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	1.149.158.983.000,00
2. Bertambah	Rp.	155.929.760.463,17

---

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 1.305.088.743.463,17

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	770.783.418.000,00
2. Bertambah	Rp.	9.474.224.340,00

---

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 780.257.642.340,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	142.429.000,00
2. Bertambah /		
Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 142.429.000,00

c.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp.	53.901.500.000,00
2.	Bertambah	Rp.	11.709.900.000,00
<hr/>			
	Jumlah Belanja Hibah		
	Setelah Perubahan	Rp.	65.611.400.000,00
<hr/>			
d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	25.151.552.000,00
2.	Berkurang	Rp.	4.850.000.000,00
<hr/>			
	Jumlah Belanja Sosial		
	Setelah Perubahan	Rp.	20.301.552.000,00
<hr/>			
c.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1.	Semula	Rp.	859.902.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>			
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
	Setelah Perubahan	Rp.	859.902.000,00
<hr/>			
f.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>			
	Jumlah Tidak Terduga		
	Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	41.041.409.000,00
2. Berkurang	Rp.	19.824.076.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 21.217.333.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	601.718.174.000,00
2. Bertambah	Rp.	111.312.539.463,17

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 713.030.713.463,17

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	506.399.400.000,00
2. Bertambah	Rp.	64.441.297.000,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 570.840.697.000,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	90.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	98.622.166.304,17

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 188.622.166.304,17

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	16.888.944.000,00
2. Bertambah	Rp.	6.760.175,00

Jumlah Pengeluaran  
Setelah Perubahan Rp. 16.895.704.175,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1.	Semula	Rp.	90.000.000.000,00
2.	Bertambah	Rp	98.622.166.304,17

---

Jumlah SiLPA tahun  
anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan	Rp.	188.622.166.304,17
-------------------	-----	--------------------

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Dana  
Bergulir

1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp	0,00

---

Jumlah Penerimaan  
Pinjaman Daerah  
dan Obligasi Daerah

Setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

c. Penerimaan dari Pihak Ketiga

1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Penerimaan  
dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.	Semula	Rp.	16.000.000.000,00
----	--------	-----	-------------------

2. Bertambah /  
Berkurang Rp. 0,00

---

Jumlah Penyertaan Modal  
(Investasi) Pemerintah Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 16.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang  
1. Semula Rp. 888.944.000,00  
2. Bertambah /  
Berkurang Rp. 0,00

---

Jumlah pokok utang  
Setelah Perubahan Rp. 888.944.000,00

c. Pemberian pinjaman daerah  
1. Semula Rp. 0,00  
2. Bertambah /  
Berkurang Rp. 0,00

---

Jumlah Pemberian  
pinjaman daerah  
Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pengembalian Kepada Pihak Ketiga  
1. Semula Rp. 0,00  
2. Bertambah Rp. 6.760.175,00

---

Jumlah Pengembalian  
dari Pihak Ketiga  
Setelah Perubahan Rp. 6.760.175,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
  - e. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme:
  - a. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
  - b. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.

- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dan merupakan landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **5 Agustus 2019**  
WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **5 Agustus 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
(5-192/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2019 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Perubahan Kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I tahun 2019. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 188.622.166.304,17 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.